



## JAMINAN KESELAMATAN BAGI POLISI DALAM MENJALANKAN TUGAS

Marfuatul Latifah\*)

### Abstrak

*Polisi sebagai simbol pengayom dan penegak hukum di masyarakat sangat rentan menjadi korban ketika menjalankan tugasnya. Akhir-akhir ini banyak penyerangan terhadap polisi yang menyebabkan polisi kehilangan nyawa ataupun mengalami luka. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap standar pengamanan bagi polisi ketika menjalankan tugas. Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian agar dapat memberikan jaminan keselamatan bagi polisi dalam menjalankan tugasnya. Beberapa materi penting yang harus diakomodasi sebagai jaminan keselamatan bagi polisi adalah penguatan ketentuan mengenai jaminan hak-hak polisi dalam menjalankan tugasnya, perbaikan sistem pelaksanaan tugas polisi di ruang publik, peningkatan kapasitas dan kapabilitas polisi, serta ketentuan mengenai ancaman pidana bagi pelaku. Selain itu pemberian latihan yang intensif serta pemutakhiran senjata api yang digunakan oleh polisi dalam menjalankan tugasnya dapat melengkapi jaminan keselamatan bagi polisi ketika menjalankan tugas.*

### Pendahuluan

Dua anggota Brigade Mobil (Brimob) ditikam oleh seorang pria setelah menunaikan salat di Masjid Faletahan Jakarta Selatan yang terletak tidak jauh dari Markas Besar Kepolisian RI pada 30 Juni 2016. Dalam peristiwa tersebut keduanya terluka parah, namun nyawanya berhasil diselamatkan. Sebelumnya, tepatnya 25 Juni 2017 juga terjadi penyerangan terhadap seorang anggota Polri yang sedang bertugas melakukan penjagaan di pos jaga pintu keluar Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Korban ditikam hingga mengalami luka serius dan harus kehilangan nyawa.

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa penyerangan terhadap polisi sudah pada tahap yang memprihatinkan dan kewaspadaan terhadap teror serupa perlu ditingkatkan, tidak hanya oleh Institusi Polri namun juga oleh seluruh masyarakat. Namun demikian juga dinyatakan bahwa kondisi tersebut tidak perlu menimbulkan kepanikan dan ketakutan, sebab saat ini peningkatan pengamanan telah ditingkatkan.

\*) Peneliti Muda Ilmu Hukum pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: marfulatifa@gmail.com



Penyerangan terhadap polisi saat menjalankan tugasnya dilakukan dengan berbagai motif. Namun, akhir-akhir ini banyak penyerangan dilakukan atas dasar teror, khususnya serangan yang dikategorikan sebagai aksi terorisme, sebab dalam setiap penyerangan ditemukan bukti-bukti yang mengarah kepada tindak pidana tersebut. Berdasarkan penelusuran, sejak tahun 2016 telah terjadi aksi bom bunuh diri di Markas Besar Polres Surakarta (5 Juli 2016), serangan terhadap 3 polisi di Cikokol (20 Oktober 2016), serangan terhadap polisi di Markas Polres Banyumas (11 April 2017), serangan bom di Kampung Melayu (24 Mei 2017), serangan terhadap polisi di Markas Polda Sumatera Utara (25 Juni 2017), dan terakhir serangan terhadap 2 polisi di Masjid Faletahan Kebayoran Baru (30 Juni 2017).

Selain penyerangan dengan motif teror, polisi juga rentan menjadi korban dalam menjalankan tugasnya hingga dapat mengalami luka-luka, cacat permanen, bahkan sampai harus kehilangan nyawanya. Kerentanan tersebut disebabkan tugas polisi untuk menegakkan hukum selalu berhadapan dengan para pelanggar hukum yang cenderung bereaksi atas pelaksanaan tugas dan kewenangan polisi.

Keberadaan polisi selaku simbol pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, aparat penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat harus disikapi dengan adil, agar ketika melaksanakan tugasnya polisi selaku individu juga mendapatkan jaminan keselamatan sehingga dapat terhindar dari ancaman bahaya. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan mengkaji mengenai pentingnya perlindungan dan jaminan keselamatan polisi ketika menjalankan tugasnya.

## Ancaman terhadap Keselamatan Polisi

Sebagai aparat penegak hukum, polisi pada dasarnya sudah terlatih ketika berhadapan dengan bahaya. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai aksi penangkapan penjahat atau aksi penggerebekan pelaku tindak kejahatan, seringkali anggota Polri harus menghadapi aksi perlawanan yang berbahaya. Dalam menjalankan tugasnya melindungi masyarakat, polisi selalu mempertaruhkan nyawanya setiap hari. Sedikit salah kalkulasi, bukan tidak mungkin polisi harus menanggung risiko menderita luka atau bahkan kehilangan nyawa.

Menurut *Indonesian Police Watch* (IPW), sejak 2011 hingga 2016 terdapat 146 orang polisi yang meninggal dunia dan 203 orang polisi

luka-luka ketika menjalankan tugasnya akibat ulah para pelanggar hukum dengan perincian: 20 orang meninggal (tahun 2011); 29 orang meninggal dan 14 orang terluka (tahun 2012); 27 orang meninggal dan 72 orang terluka (tahun 2013); 41 orang meninggal dan 42 orang terluka (tahun 2014); 18 orang meninggal dan 75 orang terluka (tahun 2015); dan 11 orang meninggal pada tahun 2016.

Menyikapi kondisi tersebut Nasir Jamil, Anggota Komisi III menyatakan bahwa Polri harus meningkatkan kewaspadaan dan mengedepankan fungsi intelijen dalam menjalankan tugasnya agar tidak menjadi korban. Selain itu peningkatan kewaspadaan juga dapat digunakan sebagai deteksi dini atas serangan kejahatan. Dari segi praktis, Bagong Suryanto Guru Besar Fisip Universitas Airlangga menyatakan bahwa jaminan keselamatan kerja aparat kepolisian membutuhkan langkah-langkah teknis. Langkah teknis yang dimaksud adalah melengkapi aparat yang sedang bertugas dengan senjata api, mengembangkan *buddy system* pada saat anggota bersama-sama menjadi satu unit yang saling melindungi, dan meningkatkan kewaspadaan aparat dalam menghadapi serangan teror yang tidak terduga.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi III Arsul Sani yang menyatakan bahwa standar pengamanan bagi polisi terutama ketika bertugas atau ketika berada di ruang publik harus dievaluasi oleh pimpinan Institusi Kepolisian pasca-penusukan dua personil Brimob di Masjid Faletahan Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut menunjukkan standar keamanan yang diberlakukan kepada polisi belum baik. SOP yang berlaku bisa jadi tidak memberikan cukup perlindungan kepada polisi.

## Jaminan Keselamatan bagi Polisi

Berbagai peristiwa yang menempatkan polisi sebagai korban ketika menjalankan tugas merupakan momentum yang tepat guna mendorong perbaikan terhadap ketentuan perlindungan keselamatan bagi polisi sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI (UU Kepolisian). Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ketua Presidium IPW Neta S Pane yang menyatakan bahwa perlu ada perbaikan ketentuan perlindungan keselamatan anggota Polri dalam UU Kepolisian, sebab polisi sebagai manusia juga memiliki hak asasi yang jaminannya diakui dalam konstitusi.

Menurut Pane, beberapa materi yang harus diatur dalam perbaikan ketentuan tersebut antara lain: adanya jaminan asuransi kesehatan

selama anggota Polri berada di lapangan; pemberian uang lembur sebagai kompensasi ketika seorang anggota Polri bertugas di daerah konflik; peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota Polri dengan mengadakan pelatihan intensif dan pemutakhiran peralatan; serta adanya ancaman pidana bagi pelaku kejahatan yang melukai dan/ atau membunuh polisi yang sedang menjalankan tugasnya.

Materi-materi tersebut belum diatur secara tegas dalam UU Kepolisian. Dalam undang-undang tersebut ketentuan mengenai hak hanya dicantumkan dalam 1 pasal, yaitu Pasal 26. Hak yang dimaksud dalam Pasal 26 adalah hak memperoleh gaji dan hak-hak lain yang adil dan layak. Pengaturan secara terperinci mengenai hak-hak tersebut diatur dalam peraturan turunan dari UU Kepolisian, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP Hak Anggota Polri). Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Pasal 6 PP Hak Anggota Polri telah menyebutkan dengan jelas hak bagi anggota kepolisian dan keluarganya untuk mendapatkan setiap jaminan perawatan kesehatan, baik dalam kondisi sakit ataupun ketika polisi menjadi korban dalam melaksanakan tugasnya. Ketentuan yang menarik dari Pasal 6 ini adalah adanya beberapa jenis jaminan kesehatan bagi polisi dalam menjalankan tugasnya, yaitu jaminan kesehatan promotif, jaminan kesehatan preventif, jaminan kesehatan kuratif, dan jaminan kesehatan rehabilitatif. Jaminan tersebut sampai dengan jaminan kesehatan rehabilitatif yang sifatnya merupakan penyembuhan bagi polisi yang menjadi korban dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini dapat diangkat dalam perubahan UU Kepolisian, agar jaminan keselamatan dan kesehatan bagi polisi mendapatkan landasan yang lebih kuat melalui undang-undang.

Selain jaminan kesehatan, perlindungan terhadap polisi dalam menjalankan tugasnya dapat dilakukan dengan perbaikan sistem pelaksanaan tugas di ruang publik. Seperti yang dinyatakan oleh Bagong Suryanto sebelumnya, perlu ditetapkan *buddy system* pada saat polisi bersama-sama menjalankan tugas dalam satu unit agar dapat saling melindungi. Mekanisme *buddy system* tersebut tidak memperbolehkan polisi menjalankan tugasnya seorang diri di ruang publik, sehingga perlu ditetapkan pasangan tugas yang saling bertanggung jawab satu sama lain bagi setiap polisi yang bertugas di ruang publik.

Perbaikan sistem untuk memberikan perlindungan bagi polisi dalam menjalankan tugas harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Guna meminimalisasi polisi menjadi korban dalam menjalankan tugas, setiap polisi harus diberi pelatihan yang intensif serta dibekali dengan senjata yang memadai agar dapat melindungi dirinya saat bertugas. Tentu saja pelatihan dasar bagi polisi saat pendidikan sudah memuat materi perlindungan diri, namun materi tersebut perlu dievaluasi dan diperbarui mengingat modus kejahatan saat ini semakin berkembang.

Selain itu, polisi juga harus dibekali dengan senjata api dalam menjalankan tugasnya, khususnya tugas di ruang publik. Perlengkapan Perorangan Polri (Kapor) telah diatur dalam PP Hak Anggota Polri, karena perlengkapan merupakan hak dari seorang polisi yang dapat digunakan untuk memudahkan seorang polisi menjalankan tugasnya. Artinya, setiap polisi telah dibekali atribut dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PP Hak Anggota Polri, seperti senjata api yang selalu dibawa oleh polisi. Namun sampai saat ini tidak semua polisi dibekali dengan senjata api. Selain itu, model senjata api yang ada juga tidak lagi sesuai dengan kebutuhan lapangan karena sudah cukup tua. Oleh sebab itu, perlu juga dilakukan evaluasi dan pemutakhiran terhadap senjata api yang dibawa oleh polisi dalam menjalankan tugasnya.

Untuk memperkuat jaminan perlindungan bagi polisi dalam menjalankan tugas, dapat diatur ancaman pidana yang berat bagi setiap orang yang melakukan penyerangan terhadap polisi yang sedang menjalankan tugasnya. Menurut Neta S. Pane mekanisme ini dapat mengacu pada *Police Protection Act* yang disahkan di Texas, Amerika pada awal tahun 2017. Dalam *Police Protection Act* penyerangan terhadap polisi saat menjalankan tugasnya hingga menyebabkan kematian dan luka serius dikategorikan sebagai kejahatan atas dasar kebencian yang kemudian diancam dengan hukuman 30 tahun penjara sampai seumur hidup. Selain itu, terdapat pemberatan ancaman pidana bagi pelaku yang menyerang polisi dan menyebabkan polisi tersebut luka-luka dari ancaman pidana yang telah ada sebelumnya.

Hal senada pernah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Sutarmn (saat itu) dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi terkait dengan RUU Polri pada tahun 2013. Saat itu, ramai peristiwa penembakan polisi. Jenderal Sutarmn menyatakan perlunya hukuman berat terhadap masyarakat yang melakukan pembunuhan terhadap anggota Polri yang sedang menjalankan

tugas. Misalnya, vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap pelaku pembunuh anggota Polri ditambah sepertiga dari ancaman hukuman. Hal itu perlu dilakukan agar ada perlindungan hukum bagi polisi dalam menjalankan tugas. Menurut Sutarmanto, perlindungan dari aspek yuridis akan menguatkan Polri dalam memberikan rasa aman dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Adanya aturan perlindungan secara yuridis, setidaknya dapat meminimalisasi orang yang ingin bertindak kriminal terhadap polisi.

Ide peningkatan ancaman pidana maupun pemberatan ancaman pidana dari pidana yang telah ada sebelumnya seperti diatur dalam *Police Protection Act* dapat dimasukkan sebagai materi dalam perubahan UU Kepolisian. Dengan demikian pengaturan dalam UU Kepolisian lebih komprehensif dalam memberikan jaminan perlindungan bagi polisi dalam menjalankan tugasnya dari hulu sampai hilir. Ketentuan ini juga dapat mencegah aksi serangan bagi polisi ketika menjalankan tugasnya.

Selain itu, perlu diatur ketentuan penyeimbang dalam jaminan perlindungan bagi polisi ketika menjalankan tugas dalam perubahan UU Kepolisian. Ketentuan penyeimbang tersebut adalah pengaturan mengenai apa yang dimaksud dengan kondisi “polisi menjalankan tugas”, sebab polisi bisa saja menjadi korban dari sebuah peristiwa pada saat ia tidak sedang bertugas, misalnya menjadi korban tabrak lari ketika sedang tidak bertugas. Tentu saja hal tersebut dikecualikan dari jaminan perlindungan yang dimaksud dalam perubahan UU Kepolisian. Kondisi menjalankan tugas harus sesuai dengan ketentuan tugas yang diatur UU Kepolisian. Oleh sebab itu, perlu dibuat pasal yang menyatakan secara tegas bahwa perlindungan hanya ditujukan kepada polisi yang sedang menjalankan tugasnya.

## Penutup

Aparat kepolisian sebagai simbol pengayom dan penegak hukum tidak lepas dari ancaman serangan dan berpeluang menjadi korban ketika menjalankan tugasnya. Guna menyikapi hal tersebut perlu dilakukan evaluasi standar pengamanan bagi polisi yang sedang menjalankan tugasnya oleh Pimpinan Polri. Hasil evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan perubahan ketentuan terkait dengan jaminan keselamatan bagi polisi dalam UU Kepolisian, sehingga memberikan rasa aman bagi polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Ketentuan mengenai jaminan keselamatan bagi polisi dalam menjalankan tugasnya harus

menjadi salah satu substansi dalam perubahan UU Kepolisian. Perubahan atas UU Kepolisian telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2014-2019. Materi perlindungan yang harus diatur dalam perubahan UU Kepolisian antara lain: penguatan ketentuan mengenai hak-hak polisi dalam menjalankan tugasnya seperti jaminan kesehatan, termasuk kesehatan yang bersifat rehabilitatif. Selain penguatan ketentuan mengenai hak-hak polisi, perlu perbaikan sistem pelaksanaan tugas di ruang publik dengan menerapkan *buddy system* bagi polisi yang sedang menjalankan tugasnya.

Selain itu materi lain yang harus diatur adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas polisi dengan memberikan pelatihan intensif serta melengkapi anggota Kepolisian yang sedang bertugas dengan senjata yang lebih mutakhir. Materi terakhir yang tidak kalah penting dalam perubahan UU Kepolisian adalah adanya peningkatan ancaman pidana maupun pemberatan ancaman pidana dari pidana yang telah ada sebelumnya bagi setiap orang yang menyerang polisi ketika menjalankan tugasnya.

## Referensi

- “Evaluasi Standar Pengamanan bagi Polri”, *Media Indonesia*, 4 Juli 2017, hlm. 3.
- “Polisi Kembali Menjadi Sasaran Teror”, *Kompas*, 1 Juli 2017, hlm. 1.
- “Terorisme dan Ancaman Keselamatan Polisi”, *Media Indonesia*, 5 Juli 2017, hlm. 8.
- “Bom Kampung Melayu, IPW Dorong Revisi UU Polri”, <https://nasional.sindonews.com/read/1208226/14/bom-kampung-melayu-ipw-dorong-revisi-uu-polri-1495779050>, diakses 7 Juli 2017.
- “Ini Berbagai Serangan Teroris pada Polisi”, <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/06/25/078887298/ini-berbagai-serangan-teroris-pada-polisi>, diakses 5 Juli 2017.
- “Kerap Jadi Target Teroris, Polisi Perlu Regulasi Jaminan Keselamatan”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/26/09065161/kerap.jadi.target.teroris.polisi.perlu.regulasi.jaminan.keselamatan>, diakses 6 Juli 2017.
- “Polri tingkatkan kewaspadaan, setiap polisi jaga dibekali senjata”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-tingkatkan-kewaspadaan-setiap-polisi-jaga-dibekali-senjata.html>, diakses 7 Juli 2017.
- “Texas Lawmakers Pass Bill Making Attacks on Police, Judges a Hate Crime”, <https://www.texastribune.org/2017/05/23/texas-legislature-passes-bill-would-make-attacking-police-judges-hate-/>, diakses 7 Juli 2017.